



KEPALA DESA KEMBARAN  
KABUPATEN WONOSOBO  
KEPUTUSAN KEPALA DESA KEMBARAN  
KECAMATAN KALIKAJAR KABUPATEN WONOSOBO  
NOMOR : 474/14/2024

TENTANG  
PEMBENTUKAN PELAKSANA KEGIATAN DAN TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK)  
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA  
KEGIATAN PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERDESAAN  
DI JAWA TENGAH TAHUN 2024

KEPALA DESA KEMBARAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan partisipasi masyarakat dalam bentuk prakarsa, swadaya dan gotong royong dalam proses pembangunan sarana prasarana perdesaan desa sehingga timbul suatu gerakan masyarakat di desa untuk membangun, meningkatkan kemampuan, kemandirian serta kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka mengelola Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa Tahun 2024 agar dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan lebih efektif guna tepat waktu, tepat sasaran, tepat manfaat serta dapat dijaga kelestariannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Kembaran Kecamatan Kalikajar tentang Pembentukan Pelaksana Kegiatan (PK) dan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang - Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas system keuangan menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 136);
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Di Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor : 36 tahun 2021, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2022 (Berita Daerah Jawa Tengah Tahun 2021 nomor : 36);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 tahun 2023 Tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- PERTAMA** : Membentuk Pelaksana Kegiatan (PK) dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa Tahun 2024 untuk Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdesaaan :
1. Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Beton Dusun Wonokriyo RT. 02 RW. 08 Desa Kembaran Kec. Kalikajar Kab. Wonosobo;
  2. Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Beton Jalan Usaha Tani Blok Sengon RT. 04/RW. 03 Dusun Kembaran Desa Kembaran Kec. Kalikajar Kab. Wonosobo;
  3. Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Rabat Beton Blok Sikembang RT. 001 RW. 001 Desa Kembaran Kembaran Kec. Kalikajar Kab. Wonosobo;
  4. Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Beton Dusun Kembaran RT. 04 RW. 04 Desa Kembaran Kembaran Kec. Kalikajar Kab. Wonosobo;

5. Pembangunan atau Rehabilitasi Talud/Sender Jalan Usaha Tani Dusun Luwihan RT. 01 RW. 06 Desa Kembaran Kembaran Kec. Kalikajar Kab. Wonosobo;
6. Pembangunan Penerangan Jalan Umum dengan Solar Sel Dusun Kembaran RW. 01 RW. 02 Desa Kembaran Kembaran Kec. Kalikajar Kab. Wonosobo;
7. Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Aspal RT. 01 RW. 08 Dusun Wonokriyo Desa Kembaran Kembaran Kec. Kalikajar Kab. Wonosobo;
8. Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Aspal RT. 02 RW. 04 Dusun Kembaran Desa Kembaran Kembaran Kec. Kalikajar Kab. Wonosobo;

dengan susunan keanggotaan tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA : Pelaksana Kegiatan (PK) dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dibentuk untuk mengelola kegiatan :

1. Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Beton Dusun Wonokriyo RT. 02 RW. 08 Desa Kembaran Kec. Kalikajar Kab. Wonosobo;
2. Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Beton Jalan Usaha Tani Blok Sengon RT. 04/RW. 03 Dusun Kembaran Desa Kembaran Kec. Kalikajar Kab. Wonosobo;
3. Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Rabat Beton Blok Sikembang RT. 001 RW. 001 Desa Kembaran Kembaran Kec. Kalikajar Kab. Wonosobo;
4. Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Beton Dusun Kembaran RT. 04 RW. 04 Desa Kembaran Kembaran Kec. Kalikajar Kab. Wonosobo;
5. Pembangunan atau Rehabilitasi Talud/Sender Jalan Usaha Tani Dusun Luwihan RT. 01 RW. 06 Desa Kembaran Kembaran Kec. Kalikajar Kab. Wonosobo;
6. Pembangunan Penerangan Jalan Umum dengan Solar Sel Dusun Kembaran RW. 01 RW. 02 Desa Kembaran Kembaran Kec. Kalikajar Kab. Wonosobo;
7. Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Aspal RT. 01 RW. 08 Dusun Wonokriyo Desa Kembaran Kembaran Kec. Kalikajar Kab. Wonosobo;
8. Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Aspal RT. 02 RW. 04 Dusun Kembaran Desa Kembaran Kembaran Kec. Kalikajar Kab. Wonosobo;

KETIGA : Pelaksana Kegiatan (PK) dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, mengevaluasi dan memelihara hasil pembangunan serta melaporkan hasilnya kepada Kepala Desa;

KEEMPAT : Tim Pengelola Kegiatan (TPK) membantu Pelaksana Kegiatan (PK) dalam hal melaksanakan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa Tahun 2024;

KELIMA : Tim Pengelola Kegiatan (TPK) melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahun 2024 serta bertanggung jawab melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa Tahun 2024 kepada Pelaksana Kegiatan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kembaran

Pada tanggal 2 Februari 2024

Kepala Desa Kembaran



AGUNG HERMAWAN

Lampiran

Keputusan Kepala Desa Kembaran

Nomor : 474/14/2024

Tanggal : 2 Februari 2024

SUSUNAN PELAKSANA KEGIATAN (PK) DAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)  
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAHAN DESA  
UNTUK KEGIATAN PENINGKATAN SARANA PRASARANA PERDESAAN DI JAWA  
TENGAH TAHUN 2024

PEMBANGUNAN ATAU REHABILITASI JALAN BETON DUSUN WONOKRIYO RT. 02  
RW. 08 DESA KEMBARAN KEC. KALIKAJAR KAB. WONOSOBO;  
DESA KEMBARAN KEC. KALIKAJAR KAB. WONOSOBO

No	Nama	Pekerjaan	Jabatan Dalam Tim
1.	AGUNG HERMAWAN	Kepala Desa	Penanggungjawab
2.	SURANTO	Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan	Pelaksana Kegiatan
3.	PAWIT WIBOWO	Bendahara Desa	Bendahara
4.	EKO YULIONO	Kasi Pemerintahan	Ketua TPK
5.	FAIZIN	LPMD	Sekretaris TPK
6.	SARMO	Tokoh masyarakat, warga	Anggota
7.	AGUS WIDIYANTO	Tokoh Masyarakat	Anggota
8.	SURATMI	Tokoh Masyarakat	Anggota

PEMBANGUNAN ATAU REHABILITASI JALAN BETON JALAN USAHA TANI BLOK  
SENGON RT. 04/RW. 03 DUSUN KEMBARAN  
DESA KEMBARAN KEC. KALIKAJAR KAB. WONOSOBO

No	Nama	Pekerjaan	Jabatan Dalam Tim
1.	AGUNG HERMAWAN	Kepala Desa	Penanggungjawab
2.	SURANTO	Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan	Pelaksana Kegiatan
3.	PAWIT WIBOWO	Bendahara Desa	Bendahara
4.	IRLADI IDRIS	Kaur Perencanaan	Ketua TPK
5.	AHMADI	LPMD	Sekretaris TPK

6.	WATAS LABURA	Tokoh masyarakat, warga	Anggota
7.	SLAMET	Tokoh Masyarakat	Anggota
8.	SUGENG PURNOMO	Tokoh Masyarakat	Anggota

PEMBANGUNAN ATAU REHABILITASI JALAN BETON DUSUN KEMBARAN RT. 04  
RW. 04 DESA KEMBARAN KEC. KALIKAJAR KAB. WONOSOBO  
DESA KEMBARAN KEC. KALIKAJAR KAB. WONOSOBO

No	Nama	Pekerjaan	Jabatan Dalam Tim
1.	AGUNG HERMAWAN	Kepala Desa	Penanggungjawab
2.	SURANTO	Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan	Pelaksana Kegiatan
3.	PAWIT WIBOWO	Bendahara Desa	Bendahara
4.	SUBKHI	Kepala Dusun	Ketua TPK
5.	WASILATUN NAJATI	PKK	Sekretaris TPK
6.	MUSLIM	Tokoh masyarakat, warga	Anggota
7.	SARENGAT AL FADHOL	Tokoh Masyarakat	Anggota
8.	ASRI ARYANI	Tokoh Masyarakat	Anggota

PEMBANGUNAN ATAU REHABILITASI JALAN RABAT BETON BLOK SIKEMBANG  
RT. 001 RW. 001 DUSUN KEMBARAN  
DESA KEMBARAN KEC. KALIKAJAR KAB. WONOSOBO

No	Nama	Pekerjaan	Jabatan Dalam Tim
1.	AGUNG HERMAWAN	Kepala Desa	Penanggungjawab
2.	SURANTO	Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan	Pelaksana Kegiatan
3.	PAWIT WIBOWO	Bendahara Desa	Bendahara
4.	TOLIB	Perangkat Desa	Ketua TPK
5.	MACHFUDIYANTO	KPMD	Sekretaris TPK
6.	SUYANTO	Tokoh masyarakat, warga	Anggota
7.	NDOPAN	Tokoh Masyarakat	Anggota
8.	UNTUNG SUPARMAN	Tokoh Masyarakat	Anggota

PEMBANGUNAN ATAU REHABILITASI TALUD/SENDER JALAN USAHA TANI  
DUSUN LUWIHAN RT. 01 RW. 06  
DESA KEMBARAN KEC. KALIKAJAR KAB. WONOSOBO

No	Nama	Pekerjaan	Jabatan Dalam Tim
1.	AGUNG HERMAWAN	Kepala Desa	Penanggungjawab
2.	SURANTO	Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan	Pelaksana Kegiatan
3.	PAWIT WIBOWO	Bendahara Desa	Bendahara
4.	SUYOTO	Kepala Dusun	Ketua TPK
5.	ENY WIDARTI	KPMD	Sekretaris TPK
6.	SLAMET	Tokoh masyarakat, warga	Anggota
7.	EKO	Tokoh Masyarakat	Anggota
8.	HAFIDIN	Tokoh Masyarakat	Anggota

PEMBANGUNAN PENERANGAN JALAN UMUM DENGAN SOLAR SEL DUSUN  
KEMBARAN RW. 01 RW. 02  
DESA KEMBARAN KEC. KALIKAJAR KAB. WONOSOBO

No	Nama	Pekerjaan	Jabatan Dalam Tim
1.	AGUNG HERMAWAN	Kepala Desa	Penanggungjawab
2.	SURANTO	Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan	Pelaksana Kegiatan
3.	PAWIT WIBOWO	Bendahara Desa	Bendahara
4.	AHMADI	LPMD	Ketua TPK
5.	SUPENDI	LPMD	Sekretaris TPK
6.	AGUS SALIM	Tokoh masyarakat, warga	Anggota
7.	SLAMET SANTOSO	Tokoh Masyarakat	Anggota
8.	SITI FATIMAH	Tokoh Masyarakat	Anggota

PEMBANGUNAN ATAU REHABILITASI JALAN ASPAL RT. 01 RW. 08 DUSUN  
WONOKRIYO DESA KEMBARAN  
DESA KEMBARAN KEC. KALIKAJAR KAB. WONOSOBO

No	Nama	Pekerjaan	Jabatan Dalam Tim
1.	AGUNG HERMAWAN	Kepala Desa	Penanggungjawab
2.	SURANTO	Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan	Pelaksana Kegiatan
3.	PAWIT WIBOWO	Bendahara Desa	Bendahara
4.	MUHTAR	Kepala Dusun	Ketua TPK
5.	HARTINI	PKK	Sekretaris TPK
6.	EKA WAHYU	Tokoh masyarakat, warga	Anggota
7.	ISMAIL	Tokoh Masyarakat	Anggota
8.	KHURYANTO	Tokoh Masyarakat	Anggota

PEMBANGUNAN ATAU REHABILITASI JALAN ASPAL RT. 02 RW. 04 DUSUN  
KEMBARAN DESA KEMBARAN  
DESA KEMBARAN KEC. KALIKAJAR KAB. WONOSOBO

No	Nama	Pekerjaan	Jabatan Dalam Tim
1.	AGUNG HERMAWAN	Kepala Desa	Penanggungjawab
2.	SURANTO	Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan	Pelaksana Kegiatan
3.	PAWIT WIBOWO	Bendahara Desa	Bendahara
4.	MUSLIM	BPD	Ketua TPK
5.	USMAN	LPMD	Sekretaris TPK
6.	SUPRIYONO	Tokoh masyarakat, warga	Anggota
7.	SHAIFUL HASIM	Tokoh Masyarakat	Anggota
8.	MUHDUMADI	Tokoh Masyarakat	Anggota

KEPALA DESA KEMBARAN  
  
(AGUNG HERMAWAN)